

PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Tinjauan Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi

Muhammad Fauzan Hidayat
Fakultas Hukum/ Universitas Boyolali/ fauzahidaya@gmail.com

Adhiputro Pangarso Wicaksono
Fakultas Hukum/ Universitas Boyolali/ pangarsolawoffice@gmail.com

Fardi Purwanto
Fakultas Hukum/ Universitas Boyolali/ fardipurwanto00@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Keywords : (<i>Watis Law, KHI, Juridical Review</i>)	<i>Islamic inheritance law is a set of rules governing the transfer of wealth and assets left behind by a deceased person to their rightful heirs. The objective of this study was to understand how the inheritance dispute occurred and how the religious court handled the case. In the analysis of the verdict of the religious court, numbered 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi, it is evident that the division of inheritance was based on principles derived from the Quran and Hadith. The religious court also considered the evidence submitted by the plaintiff to assist the judge in determining the rightful heirs entitled to the distribution of the disputed inheritance, in line with the provisions of Article 171 letter c of the Islamic Legal Compilation. The research employed a normative juridical method with a descriptive research type, aiming to provide a comprehensive overview of the juridical perspective on the division of inheritance according to Islamic law, specifically concerning the context of the verdict of the religious court, number 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi. The findings of the study demonstrated that the religious court applied Islamic inheritance law in the aforementioned verdict, relying on primary sources of Islamic law and the applicable legal compilations in Indonesia. In this ruling, the rightful heirs entitled to receive a portion of the inheritance were determined based on the prevailing Islamic legal provisions. Moreover, the research also raised questions about the judges' considerations in resolving disputes in the verdict of the religious court, number 0636/Pdt.G/2017/PA.Bi.</i>
	Abstrak
Kata kunci: (<i>Hukum Waris, KHI, Tinjauan Yuridis</i>)	Hukum waris Islam adalah suatu aturan yang mengatur tentang bagaimana peralihan hak kekayaan dan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk

	<p>memahami bagaimana pembagian sengketa warisan yang terjadi dan bagaimana putusan pengadilan agama menangani kasus ini. Dalam analisis putusan pengadilan agama nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi, terlihat bahwa pembagian warisan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, serta mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pengadilan agama juga mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan mengenai ahli waris yang berhak menerima pembagian sengketa waris tersebut, sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang tinjauan yuridis mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam, khususnya dalam konteks putusan pengadilan agama nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama telah menerapkan hukum waris Islam dalam putusan tersebut dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam utama serta Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan tersebut, ahli waris yang berhak menerima bagian dari warisan ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa dalam putusan pengadilan agama nomor 0636/Pdt.G/2017/PA.Bi.</p>
<p><i>Masuk : 30 Agustus 2023</i> <i>Diterima : 30 Oktober 2023</i> <i>Terbit : 31 Oktober 2023</i></p> <p><i>Corresponding Author:</i> fauzahidaya@gmail.com</p>	<p><i>DOI :</i> <i>Xxxxxxx</i></p>

1. PENDAHULUAN

Belum adanya unifikasi hukum kewarisan di Indonesia membuka peluang bagi umat Islam untuk menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. Undang-Undang Pengadilan Agama, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, memberikan hak kepada umat Islam untuk menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama. Umat Islam diharapkan memilih hukum waris Islam dalam pembagian warisannya dan memilih menyelesaikan perkara waris secara syariat Islam di Pengadilan Agama.

Pembagian warisan merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan transfer hak kekayaan dan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Penelitian ini, membahas bagaimana pembagian sengketa warisan terjadi dan bagaimana putusan pengadilan agama menangani kasus ini.

Dalam analisis putusan pengadilan agama nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi, terlihat bahwa pembagian warisan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, serta mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pengadilan agama juga mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan mengenai ahli waris yang berhak menerima pembagian sengketa waris tersebut, sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang tinjauan yuridis mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam, khususnya dalam konteks putusan pengadilan agama nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, juga dikenal sebagai metode doktrinal, yang berbasis pada proses penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, penulis memanfaatkan studi kasus berdasarkan Putusan Hakim Nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi, melakukan analisis mendalam terhadap putusan hakim tersebut dengan menggabungkan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan terkait sengketa warisan yang diproses melalui Pengadilan Agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meneliti dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkandung dalam putusan pengadilan, serta untuk memahami penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pembagian warisan. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan yang kuat untuk menjelaskan dan memahami proses hukum serta implikasinya dalam penyelesaian sengketa warisan melalui pengadilan agama. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci tentang proses pembagian sengketa warisan dan bagaimana pengadilan agama menangani kasus tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, termasuk buku, putusan pengadilan, serta data statistik lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan memadai untuk menganalisis fenomena hukum yang terkait dengan pembagian warisan menurut hukum Islam, serta untuk mendapatkan pemahaman yang

lebih mendalam tentang bagaimana pengadilan agama memutuskan sengketa warisan. Dengan demikian, pendekatan deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang dinamika pembagian warisan dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa yang timbul.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Waris Islam Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0626/Pdt.G/2017/Pa.Bi

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0626/Pdt.G/2017/Pa.Bi mencerminkan sebuah proses hukum yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam menyelesaikan sengketa warisan. Kasus ini melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan harta warisan almarhumah, di mana pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Penetapan bahwa penggugat, tergugat, serta turut tergugat adalah ahli waris dari almarhumah menjadi bukti kesungguhan pengadilan dalam menegakkan keadilan dan mematuhi ketentuan hukum Islam. Dalam proses yang terperinci, pengadilan juga menetapkan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam, dengan memperhatikan hak-hak setiap ahli waris yang terlibat.

Putusan tersebut mencerminkan komitmen pengadilan dalam memastikan bahwa keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa warisan. Keputusan yang bijaksana diambil setelah pertimbangan yang teliti terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Dalam konteks penyelesaian sengketa warisan, pengadilan menunjukkan kesungguhan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku, sehingga memberikan keyakinan bagi para pihak bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan aturan yang ada.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0626/Pdt.G/2017/Pa.Bi menggambarkan bagaimana proses hukum dapat menjadi panduan yang penting bagi penyelesaian sengketa warisan di masa mendatang. Melalui penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, pengadilan tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi penegakan hukum dalam konteks hukum waris di Indonesia. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan

konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa warisan..

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0626/Pdt.G/2017/Pa.Bi

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0626/Pdt.G/2017/Pa.Bi, hakim telah mempertimbangkan sejumlah aspek hukum yang relevan terkait penentuan ahli waris dan pembagian hak warisan. Melalui referensi pada Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, hakim menegaskan bahwa harta peninggalan mencakup segala bentuk harta yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk harta benda dan hak miliknya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bukti pemilikan yang diajukan oleh pihak penggugat, termasuk fotokopi sertifikat tanah yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya, sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum agraria. Aspek hukum yang diberlakukan dalam putusan ini juga didasarkan pada referensi Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa Ayat 11 dan 12, yang mengatur pembagian pusaka untuk anak-anak serta pembagian harta untuk suami dan istri.

Selain itu, hakim juga merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, seperti Pasal 176 yang mengatur pembagian bagi anak perempuan, dan Pasal 179 yang menyebutkan pembagian bagi seorang duda. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, hakim kemudian menetapkan pembagian hak warisan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Melalui pendekatan yang cermat, putusan ini menggambarkan komitmen pengadilan dalam menerapkan hukum Islam dan Al-Qur'an, serta memastikan bahwa pembagian hak warisan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keputusan tersebut juga mengenai kewajiban biaya perkara kepada tergugat dan turut tergugat, serta menetapkan bahwa tanah sengketa belum dibagi waris, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pengadilan agama memutus sengketa warisan dengan mengacu pada hukum Islam dan aspek hukum yang relevan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0626/Pdt.G/2017/Pa.Bi, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum waris Islam dengan cermat

dan teliti dalam menyelesaikan sengketa warisan. Penetapan ahli waris dan pembagian hak warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Al-Qur'an, serta dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Komitmen pengadilan untuk menjaga keadilan dan memastikan ketaatan terhadap hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa warisan tercermin dalam putusan tersebut..

B. Saran

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi implementasi putusan tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa warisan di masyarakat. Diperlukan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana putusan tersebut diterapkan oleh masyarakat dan apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam dan prosedur penyelesaian sengketa warisan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agama dalam menangani sengketa warisan secara adil dan berkeadilan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2012, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptibilitas. Hukum Kewarisan Islam, UGM Press, Yogyakarta
- Abdurrahman, 1992, Komplimasi Hukum Islam Di Indonesia, Akademi Presindo
- Ahmad Rofiq, 2012, Fiqih Mawaris, Rajawali Pres, Jakarta
- Effendi Perangin, 2008, Hukum Waris, Grafindo Persada, Jakarta.
- Habiburrahman, 2011, Rekontruksi Hukum Waris Islam Di Indonesia, Kementrian Agama RI, Jakarta
- Hazairin, 1982, Hukum Kewarisan Biliteral Menurut Qur'an Dan Hadits.
- Muklis, L, 2011, Ilmu Hukum Pembagian Waris, Al-Manar, Medan
- Otje , S, 1993, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung
- Sajuti Thalib, 1982, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta
- Sajuti, T, 1982, Hukum Kewarisan Islam, Sinar Grafika, Jakarta
- Soesilo, P. R, 2007, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta
- Zainudin Ali, 2009, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

P-ISSN: 2579-5228
E-ISSN: 2686-5327

Jurnal Bedah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Boyolali
Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 205-212

Zakiah Daradjad, 1984, Dasar-Dasar Agama Islam, Bintang Bulan, Jakarta